

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan pilar utama dalam keberlanjutan pembangunan bangsa dan negara, karena pada diri anak melekat potensi sumber daya manusia yang menentukan arah masa depan suatu bangsa. Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan kewajiban konstitusional negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan hukum, sosial, dan kelembagaan yang efektif.¹

Namun demikian, dalam realitas sosial, anak sering kali justru berada dalam situasi yang rentan dan berisiko, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik perlindungan anak di lapangan. Fenomena tersebut menjadi semakin kompleks ketika anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban berada dalam satu peristiwa hukum yang sama, sehingga menimbulkan dampak berlapis, tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (2).

kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan kepribadian anak. Dalam konteks demikian, pendekatan hukum yang semata-mata represif berpotensi memperburuk trauma dan memperpanjang siklus kekerasan antaranak.²

Secara empiris, kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian lintas sektor. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah pengaduan kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 tercatat mencapai hampir 49.000 kasus di seluruh Indonesia. Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan laporan dari tahun ke tahun, dengan dominasi kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang terjadi di lingkungan terdekat anak, seperti keluarga dan satuan pendidikan.³ Data ini menggambarkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya bersifat insidental, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, laporan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, terus mengalami peningkatan. Pada periode Januari hingga April 2025, tercatat sebanyak 5.574 perkara yang berkaitan dengan perlindungan anak, dengan

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1–5

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021–2023 (SIMFONI PPA)*, tersedia pada <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, diakses pada 29 Desember 2025.

jumlah korban anak mencapai 5.499 orang. Tren kenaikan laporan ini mengindikasikan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak semakin kompleks dan menuntut respons hukum yang lebih adaptif serta berorientasi pada perlindungan hak anak.⁴

Lebih lanjut, data Pusiknas juga mengungkapkan peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Sepanjang periode Januari hingga Juli 2024, lebih dari 8.000 anak ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai jenis kejahatan, dengan rata-rata jumlah tersangka anak yang melampaui angka seribu setiap bulan.⁵ Fenomena ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi juga terlibat aktif sebagai pelaku, yang mencerminkan persoalan serius dalam aspek pengasuhan, pendidikan karakter, serta pengawasan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar.

Kekerasan antaranak juga nyata terjadi di lingkungan pendidikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ribuan pengaduan pelanggaran hak anak di satuan pendidikan, termasuk kasus perundungan (bullying), kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan tekanan psikologis yang dilakukan oleh sesama anak.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah, yang

⁴ Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Statistik Kejahatan Perlindungan Anak Januari–April 2025*, tersedia pada <https://pusiknas.polri.go.id/>, diakses pada 29 Desember 2025.

⁵ Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Tiap Bulan Lebih dari 1.000 Anak Menjadi Tersangka Kejahatan, 2024*, tersedia pada https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan%2C_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan, diakses pada 29 Desember 2025.

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Data Pelanggaran Hak Anak di Satuan Pendidikan*, tersedia pada <https://www.kpai.go.id/>, diakses pada 29 Desember 2025.

seharusnya menjadi ruang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, masih rentan menjadi tempat terjadinya konflik dan kekerasan yang berdampak serius pada kesehatan mental dan perkembangan sosial anak.

Peningkatan tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, menimbulkan tantangan hukum yang signifikan. Anak sebagai pelaku memerlukan pendekatan hukum yang bersifat khusus dan berorientasi pada rehabilitasi agar tidak terjerumus pada perilaku kriminal berulang. Di sisi lain, anak sebagai korban berhak memperoleh pemulihan yang menyeluruh, baik secara fisik maupun psikis, tanpa mengabaikan hak pelaku yang juga masih tergolong anak. Ketidakseimbangan dalam perlakuan hukum sering kali menyebabkan proses peradilan formal justru menambah beban psikologis bagi kedua belah pihak.⁷

Dalam konteks internasional, Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap perlindungan anak melalui ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan prinsip-prinsip fundamental perlindungan anak, antara lain prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak.⁸ Komitmen tersebut diimplementasikan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini memperkuat

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 112–115.

⁸ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 12.

jaminan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah yang dapat menghambat perkembangan anak secara optimal.⁹

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara khusus mengatur perlindungan bagi anak yang memerlukan perhatian khusus, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara untuk menjamin proses hukum yang ramah anak dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pasal 64 selanjutnya mengatur bentuk perlindungan khusus, seperti perlakuan manusiawi sesuai usia, bantuan hukum, pembebasan dari penyiksaan, serta pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan selama proses hukum berlangsung.

Untuk aspek pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan utama penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak. Undang-undang ini menekankan penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi, dengan tujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigma dan trauma berkepanjangan.¹⁰ Pendekatan ini sangat relevan dalam perkara di mana pelaku dan korban sama-sama anak, karena memberikan ruang dialog dan pemulihan yang lebih manusiawi.

Oleh karena itu, kasus tindak pidana di mana anak menjadi pelaku dan korbannya juga anak menjadi representasi krusial dari kelemahan sistem perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi dalam UU SPPA terhadap kasus semacam itu, dengan fokus pada keseimbangan hak pelaku dan korban. Urgensi penelitian ini terletak pada potensinya untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 di mana anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, adil, dan mendukung perkembangan menyeluruh. Dengan demikian, studi ini diharapkan berkontribusi pada penguatan implementasi regulasi perlindungan anak, sejalan dengan komitmen nasional terhadap KHA dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 16 tentang keadilan yang damai dan inklusif.

Sebagai contoh tindak pidana yang telah diputus sebagai berikut Putusan Nomor: 24/ Pid. Sus. Anak/ 2023/ PN. Idm, Putusan Nomor: 1/ Pid. sus. Anak/ 2022/ PN. Blp, Putusan Nomor: 8/ Pid. Sus. Anak/ 2024/ PN. Kph, Putusan Nomor: 7/ Pid. Sus. Anak/ 2019/ PN. Pdp, Putusan Nomor:8/ Pid. Sus. Anak/ 2021/ PN. Bjw.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA YANG KORBANNYA ADALAH JUGA SEORANG ANAK”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, ,maka dapat disimpulkan rumasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang korbannya juga anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana antar anak, terutama dalam menangani konflik kepentingan antara rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban, berdasarkan prinsip keadilan restoratif dan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ketika korbannya adalah juga seorang anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek dalam pertimbangan hakim ketika menghadapi kasus yang pelaku dan korbannya adalah anak.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	PERBEDAAN DENGAN RENCANA PENELITIAN
1	Sintha Utami Firatria (2018)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Dipublikasikan	Dalam penelitian Sintha Utami Firatria membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dipublikasikan, sedangkan dalam

			penelitian ini penulis membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang korbannya adalah juga seorang anak.
2	Anda Lokra (2016)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.	Dalam penelitian Anda Lokra memfokuskan membahas mengenai perwujudan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak di Inonesia sedangkan dalam penelitian penulis membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang korbannya adalah juga seorang anak.
3	Dewi Mulyati, Ali Dahwir (2022)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan	Dalam penelitian Dewi Mulyati, Ali Dahwir memfokuskan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan sedangkan dalam penelitian penulis membahas perlindungan

			<p>hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang korbannya adalah juga seorang anak.</p>
--	--	--	--

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Anak

Definisi tentang anak terdapat banyak versinya, definisi tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia. Pengertian anak menurut Perundang-Undangan, yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yaitu “Anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin”. Sedangkan dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Definisi anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.¹¹ Mengacu pada pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹¹ Simatupang, N. Faisal, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Medan: CV Pustaka Prima, 2017, hlm. 136

Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam penanganan perkara pidana anak, penerapan keadilan restoratif dengan diversi merupakan pilihan yang utama. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Diversi wajib diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak. Hal tersebut untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Diversi dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU SPPA).¹²

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;

¹² Wiyono. R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 28.

c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama tiga bulan atau pelayanan masyarakat.

Kesepakatan diversi juga dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak korban dan kesediaan anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi ini dapat dilakukan untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Kesepakatan diversi seperti ini dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan.

Hasil kesepakatan diversi tanpa persetujuan pihak korban dapat berbentuk: pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan, atau pelayanan masyarakat. Akan tetapi, dalam proses diversi terkadang tidak selalu menemukan kesepakatan antara pihak korban dan anak yang diduga melakukan tindak pidana sehingga proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan.

Sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tertulis dalam Pasal 82 dan 83 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana pokok meliputi:

- a. pidana peringatan;

- b. pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan);
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Sementara itu, pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Jika dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat tiga bulan dan paling lama setahun. Hal penting lain yang ditekankan dalam peradilan pidana anak adalah penggunaan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara jika keadaan dan perbuatannya dianggap akan membahayakan masyarakat. Anak akan menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).¹³

Namun, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah penjara paling lama sepuluh tahun. Anak akan menjalankan pembinaan di LPKA

¹³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 15.

hingga ia berusia 18 tahun. Anak yang telah menjalani setengah dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik juga berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa.¹⁴

Dalam proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversif”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan,

¹⁴ Gosita. Arif, *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989, hlm 165.

sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa¹⁵:

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;
- b. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - 2) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:
 - 1) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

¹⁵ Salam, Moch Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 26.

- 2) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- 3) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.¹⁶ Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersamasama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

¹⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2010, hlm. 1.

Selanjutnya jika anak menjadi korban maka prosedur yang akan ia dapat diatur dalam bab VII Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari 3 pasal, yakni pasal 89, 90 dan 91. Anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, baik itu Konvensi Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM Dan Lain-Lain.¹⁷ Hak anak selama persidangan yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan sebagai saksi/korban;
- b. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- c. Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial, dari siapa saja;
- d. Hak untuk menyatakan pendapat;
- e. Hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian, penderitaannya;
- f. Hak untuk memohon persidangan tertutup.

Anak yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban setelah masa persidangan memiliki hak yaitu¹⁸ :

¹⁷ Soetedjo. Wagiaty, *Hukum Pidana Ana*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 32.

¹⁸ Suprihatini. Amin, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih, 2008, hlm. 17.

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik sosial dari siapa saja;
- b. Hak atas pelayanan dibidang mental fisik dan sosial. Hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan- tindakan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Penelitian ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA YANG KORBANNYA ADALAH JUGA SEORANG ANAK”**, kemudian untuk mengetahui definisi dari masing-masing istilah judul penelitian ini, yang bertujuan untuk menjadikannya jelas dan tidak multitafsir, maka mengenai definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan anak sebagai korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
2. Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian bersifat normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹ Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian skripsi ini pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam metode penelitian hukum normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah salah satu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.²¹

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

¹⁹ Soekanto & Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. ke-8), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 13.

²⁰ Amiruddin & Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

²¹ Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Praned Media, 2006, hlm. 3.

Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hierarki peraturan perundangundangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang ditangani.²²

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi permasalahan yang telah terjadi.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

²² Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 33.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dijadikan bahan kajian dan bahan penulisan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis sebagai hukum positif, seperti yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang telah ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh,

jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hukum dan *encyclopedia*. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi maupun pribadi yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti arsip, laporan, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk mendukung pembahasan dan penarikan kesimpulan penelitian ini.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut penulis uraikan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan sedemikian

rupa sehingga dapat disajikan sebuah hasil penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Fakta-fakta yang digali berkaitan dengan perlindungan hukum anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban tindak pidana. Kemudian fakta hukum yang ditemukan lalu dianalisa melalui teori dan peraturan perundang-undangan guna mencari kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis akan menyusun secara runtut untuk mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat. Penelitian ini pokok bahasannya akan terdiri dari 4 (empat) bab. Rincian mengenai pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan puastaka, dan juga metode penulisan yang telah tercantum di dalam proposal penelitian ini.
2. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan Pustaka tentang peraturan perundang-undangan dan Pustaka yang berupa pendapat ahli dan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Bab ketiga yaitu Pembahasan dan Hasil Penelitian dari Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Korbannya Adalah Juga Seorang Anak..
4. Bab keempat yaitu berisi kesimpulan dari analisis data serta berisi saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.